

PEMBANGUNAN RSUD MUBAR GUNAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)



Sumber gambar :
<https://kendariapos.fajar.co.id/>

Isi Berita:

KBRN, Kendari : Pembangunan Gedung rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) mulai dilakukan.

Sebelumnya proyek pembangunan RSUD Mubar mendapat anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 15 miliar, yaitu untuk membiayai pembangunan gedung baru rumah sakit Rp 9 miliar dan pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rp 6 miliar.

Direktur RSUD Mubar, M. Syahril Fitrah mengatakan pelaksanaan pembangunan fisik pada RSUD Mubar yang menggunakan DAK itu dibagi lima kegiatan dengan kontraktor serta nilai kontrak yang berbeda-beda.

Masing-masing yaitu pembangunan ruang rawat inap KRIS kelas III, pembangunan gedung rawat inap kebidanan, pembangunan prasarana air bersih (dua kegiatan) dan pembangunan ruang UGD.

“Dalam ruang rawat inap kebidanan yang dibangun ada ruang rawat inap kebidanan kelas III, kelas II, kelas I, dan ruang bersalin. Kemudian untuk ruang UGD diperluas,” ujar Syahril Fitrah.

Kemudian setelah proses pembangunan rampung langsung akan dilengkapi dengan fasilitas Alkes sehingga bisa langsung digunakan.

“Jadi pengadaan Alkes untuk mengisi gedung yang baru dibangun ini,” tambahnya.

Pembangunan gedung RSUD baru, lanjut Syahril, dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab gedung rumah sakit yang ada saat ini masih kurang, khususnya untuk ruang rawat inap

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1015177/pembangunan-rsud-mubar-gunakan-dana-alokasi-khusus-dak>, Pembangunan RSUD Mubar Gunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), tanggal 30 September 2024;
2. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/24/rp-9-miliar-pembangunan-rsud/#google_vignette, Rp 9 Miliar Pembangunan RSUD, tanggal 24 Agustus 2024;dan
3. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/31/rp-15-milar-dak-dibangunkan-rsud/>, Rp 15 Miliar DAK Dibangunkan RSUD, tanggal 31 Agustus 2024.

Catatan:

Terkait hal di atas diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
 - a. Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;dan
 - b. Pasal 406 menyatakan bahwa Pendanaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah Pusat, anggaran Pemerintah Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom;
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah;
 - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai

- dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
- e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
 - a) menu kegiatan;
 - b) tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - c) mekanisme pengadaan barang jasa;
 - d) spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
 - e) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f) capaian hasil jangka pendek.
 - f. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a) dokumen usulan;
 - b) hasil penilaian usulan;
 - c) hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d) hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e) alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - g. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
 - h. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit BAB I Standar Bangunan Rumah Sakit menyatakan bahwa Bangunan rumah sakit harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya,

mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung rumah sakit yang tertib, efektif dan efisien.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.”